Indonesia of Journal Business Law

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7413

# PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN *CATCALLING* DI RUANG PUBLIK DIGITAL: ANALISIS KONSTRUKTIVISME SOSIAL TERHADAP PENERAPAN UU ITE

**Author:**
**Alya Noviyanti**
**Syahira Pulungan**[1]
**Agusmidah**[2]
**Dedi Harianto**[3]

**Afiliation:**
Universitas Sumatera Utara[1,2,3]

**Corresponding email**
alyanoviyanti@students.usu.ac.id
agusmidah@usu.ac.id
dedi@usu.ac.id

*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

**Abstrak**:
*Catcalling* merupakan bentuk kekerasan seksual non-fisik yang seringkali dianggap sebagai candaan atau pujian, yang berimplikasi pada minimnya perlindungan hukum efektif bagi korban. Dengan menggunakan teori pendekatan konstruktivisme sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, jurnal ini menganalisis bagaimana realitas sosial *catcalling* yang telah terobjektivasi memengaruhi interpretasi dan penerapan UU ITE. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan data sekunder yang mana UU ITE Pasal 27 dan UU TPKS pasa 4 dan 5 menjadi objek utama penelitian ini atas peristiwa catcalling. Penelitian ini menemukan bahwa adanya ketegangan struktural antara hukum progresif (UU TPKS) dan hukum represif-moralistik (UU ITE), yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* belum berjalan efektif. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara sistemik berpotensi mereproduksi reviktimisasi korban ketika diterapkan tanpa perspektif korban dan keadilan gender. Jurnal ini merekomendasikan reformasi legislatif pada UU ITE dan intervensi sosio-edukasi untuk mendekonstruksi normalisasi *catcalling* demi mewujudkan perlindungan hukum yang substantif.

**Kata kunci**: *Catcalling, Konstruktivisme Sosial, UU ITE*

## Pendahuluan

*Catcalling*, yang dalam Kamus Oxford diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar bersifat seksual, merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual non-fisik yang sering kali tidak diindahkan, bahkan tidak disadari baik oleh pelaku maupun korban, padahal tindakan ini secara fundamental bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan.[1] Prevalensi *catcalling* di Indonesia, khususnya di ruang-ruang publik perkotaan seperti jalanan, pasar, dan lingkungan kampus, telah mencapai tingkat yang meresahkan dan menjadikannya isu sosial yang mendesak untuk ditangani. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka. Seiring dengan perkembangan teknologi, *catcalling* telah bertransformasi dan merambah ke ruang digital. Pelecehan dalam bentuk komentar bernuansa seksual, pesan pribadi yang tidak senonoh, dan bentuk-bentuk pelecehan verbal dan visual lainnya kini marak terjadi di platform media sosial, menciptakan arena baru bagi kekerasan berbasis gender.[2] Kompleksitas penanganan *catcalling* terletak pada kesenjangan yang lebar antara realitas subjektif yang dialami korban

[1] Harly Clifford Jonas Salmon dan Amidan Zidan, "*Catcalling* Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik", *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2022, hlm. 44

[2] A. Hidayat dan Y. Setyanto, "Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta", *Koneksi*, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 486.

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7413

dengan persepsi sosial dan respons hukum yang ada. Secara sosial, terdapat diskoneksi fundamental di mana korban merasakan pelecehan dan ancaman, sementara sebagian masyarakat, termasuk pelaku, cenderung menormalisasi dan meremehkan tindakan tersebut.[3] Berbagai studi menunjukkan adanya persepsi ganda di tengah masyarakat; sebagian tegas menganggapnya sebagai pelecehan, namun tidak sedikit pula yang masih memaknainya sebagai candaan, pujian, atau cara berkomunikasi yang wajar.[4] Salah satu studi milik Budiyanti dkk yang menemukan bahwa banyak mahasiswa melihat *catcalling* sebagai pelecehan seksual verbal, masih ada persepsi berbeda di masyarakat yang menganggapnya kurang serius atau biasa saja, terutama jika tidak dianggap merugikan secara langsung[5].

Berbagai penelitian sebelumnya membahas *catcalling* sebagai fenomena sosial atau kekerasan seksual, seperti studi oleh Fatimah dkk, membahas bagaimana persepsi mahasiswa di Malang dalam penafsiran bentuk dan dampak *catcalling*[6], dan bahkan sampai studi luar oleh O'Leary yang menggambarkan bagaimana perbedaan persepsi *catcalling* antara pria dan wanita[7]. Namun belum banyak yang menganalisis bagaimana konstruksi sosial masyarakat memengaruhi penafsiran dan penerapan UU ITE terhadap korban *catcalling*.

Secara yuridis, kesenjangan ini terefleksikan dalam sejarah panjang kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) untuk menindak *catcalling* secara spesifik. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kerangka hukum pidana Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbukti tidak memadai. Pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, seperti Pasal 281 tentang pelanggaran kesopanan di muka umum atau Pasal 289 tentang perbuatan cabul, sering kali ditafsirkan secara sempit dan mensyaratkan adanya kontak fisik atau ketelanjangan, sehingga gagal menjangkau pelecehan non-fisik seperti *catcalling*.[8]

Fokus utama penelitian ini adalah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi sangat relevan ketika insiden *catcalling* direkam dan disebarluaskan di ruang digital. UU ITE menghadirkan sebuah dilema yang tajam. Di satu sisi, ia berpotensi menjadi instrumen untuk menjerat pelaku pelecehan yang dilakukan secara daring. Namun di sisi lain, pasal-pasalnya yang bersifat multi tafsir, terutama Pasal 27 ayat (1) mengenai penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki potensi besar untuk justru mengkriminalisasi korban. Korban yang merekam dan menyebarkan bukti pelecehan yang dialaminya demi mencari keadilan atau meningkatkan kesadaran publik, justru rentan dijerat dengan pasal yang sama, sebuah paradoks yang mengancam rasa keadilan.[9]

## Studi Literatur

### 1. Teori Konstruktivisme Sosial: Dialektika Tiga Momen

[3] Harly Clifford Jonas Salmon dan Amidan Zidan, "*Catcalling* Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik", *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2022.

[4]Eugenia P.T.R. Pitaloka dan A.K.Putri "Pemaknaan Kekekarasan Simbiolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)", Journal of Development and Social Change, Vol.4 No.1 (2021), hlm.95

[5] N. A. Y. Budiyanti., A. H. Fatgehipon., dan Martini. (2025), Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 2(3).

[6] S. W. N. N. Fatimah., A. Aurora., A. Setianingsih., I. Arofatul., M. A. Saputra., S. Atmanegara. (2024). Jurnal Penelitian Humaniora, 29(1).

[7] C. O'Leary. (2016) *Catcalling* as a "Double Edged Sword": Midwestern Women, Their Experiences, and the Implications of Men's *Catcalling* Behaviors.

[8] F. Afrian dan H. Susanti, "Pelecehan Verbal (*Catcalling*) di Tinjau Dari Hukum Pidana", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 320.

[9] D. Khoirunisa, "Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik", *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 378

Indonesia of Journal Business Law

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7413

Untuk memahami mengapa *catcalling*—sebuah tindakan yang secara inheren merendahkan—dapat dinormalisasi dalam suatu masyarakat, kerangka teori konstruktivisme sosial memberikan lensa analisis yang kuat. Pendekatan ini, yang dipelopori oleh pemikir seperti Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, berargumen bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang given atau objektif, melainkan sebuah produk yang secara terus-menerus dibangun, dipelihara, dan diubah melalui interaksi dan interpretasi manusia. Dalam pandangan ini, tidak ada "kebenaran tunggal" mengenai suatu fenomena sosial; sebaliknya, kebenaran dipahami sebagai konstruksi yang bergantung pada konteks sosial dan budaya.[10]

Berger dan Luckmann dalam karya monumental mereka, *The Social Construction of Reality*, mengemukakan bahwa proses konstruksi realitas ini terjadi melalui sebuah dialektika yang terdiri dari tiga momen simultan: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga momen ini menjelaskan bagaimana produk ciptaan manusia (seperti ide, norma, atau perilaku) dapat terlepas dari penciptanya, mengeras menjadi sebuah realitas objektif yang seolah-olah ada di luar sana, dan kemudian kembali membentuk kesadaran dan perilaku manusia itu sendiri. Kerangka ini sangat relevan untuk membongkar bagaimana *catcalling* beralih dari sekadar tindakan individu menjadi sebuah fenomena sosial yang terlembagakan.[11]

**2. Budaya Patriarki sebagai Landasan Eksternalisasi**

Budaya patriarki secara fundamental menstrukturkan masyarakat berdasarkan hierarki gender, di mana laki-laki ditempatkan dalam posisi dominan, superior, dan berkuasa, sementara perempuan diposisikan sebagai subordinat, lemah, atau bahkan objek.[12] Relasi kuasa yang timpang ini menjadi akar dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual. *Catcalling* menjadi salah satu manifestasi paling umum dari relasi kuasa ini. Tindakan ini adalah sebuah penegasan kekuasaan yang diekspresikan secara verbal dan non-verbal.[13]

**3. Normalisasi sebagai Proses Objektivasi**

*Catcalling*, yang awalnya merupakan ekspresi subjektif dari nilai patriarki, mengalami objektivasi ketika ia dilegitimasi dan diberi makna secara sosial sebagai sesuatu yang "normal" atau "wajar".[14] Makna-makna ini kemudian menjadi pengetahuan umum yang terdistribusi di masyarakat, menciptakan sebuah realitas yang terpisah dari dampak negatif yang dirasakan oleh korban. Ambiguitas makna yang terobjektivasi inilah yang membuat *catcalling* menjadi "kejahatan yang kabur", bukan sebuah delik yang jelas dan tegas di mata masyarakat.[15]

**4. Internalisasi dan Dampak Sosio-Legal**

Internalisasi dari normalisasi *catcalling* memiliki dampak sosio-legal yang mendalam dan merugikan.[16] Bagi korban, internalisasi norma ini sering kali termanifestasi dalam bentuk kebisuan (*silence*). Banyak korban memilih untuk diam, tidak melawan, dan tidak melapor.[17] Mereka menginternalisasi narasi sosial yang mungkin akan menyalahkan mereka (*victim-blaming*), merasa malu,

[10] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1967), hlm. 55.

[11] Ibid.

[12] Ibid, hlm 44

[13] Eugenia P.T.R. Pitaloka dan A.K. Putri, "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)", *Journal of Development and Social Change*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 95

[14] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1967), hlm. 55.

[15] Harly Clifford Jonas Salmon dan Amidan Zidan, *op. cit.*, hlm. 48

[16] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1967), hlm. 55

[17] Harly Clifford Jonas Salmon dan Amidan Zidan, *op. cit.*, hlm. 48.

Indonesia of Journal Business Law

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7413

atau takut tidak akan dipercaya oleh keluarga, masyarakat, bahkan oleh aparat penegak hukum.[18] Bagi pelaku dan masyarakat luas, internalisasi ini melanggengkan siklus kekerasan. Pelaku tidak merasa bersalah karena tindakannya dianggap wajar dalam konstruksi sosial yang ada, dan masyarakat tidak memberikan sanksi sosial yang cukup kuat untuk menciptakan efek jera.[19]

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif yang memusatkan pada analisis artikel, buku, teks hukum, serta kasus terkait hukum positif[20]. Pendekatan ini mengkaji undang-undang, sumber hukum, serta analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dengan menggunakan doktrin dan pendapat para ahli hukum untuk menjelaskan konsep pelecehan seksual, kekerasan verbal, dan ruang publik digital; dan Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur atau berkaitan dengan *catcalling* di ruang publik digital. Pada penelitian ini memfokuskan analisis fenomena dengan teks hukum yaitu UU ITE terutama pada Pasal 27 dan UU TPKS terutama pada pasal 4 dan 5. Pemilihan kedua undang-undang tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merupakan instrumen hukum utama yang paling sering digunakan atau berpotensi digunakan dalam menangani kasus *catcalling* di ruang digital, meskipun memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan pendekatan perlindungan yang berbeda. Interpretasi sosiologis digunakan pada penelitian ini untuk menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial dan dinamika masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema hukum dan norma masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Evolusi dan Dilema Perlindungan Hukum Korban *Catcalling*

Hukum di Indonesia yang mengatur norma mengenai *catcalling* telah berevolusi secara signifikan, terutama dalam kerangka hukum pada KUHP, UU ITE dan UU TPKS yang dijelaskan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perbandingan Kerangka Hukum Terkait *Catcalling* di Indonesia**

| Aspek | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) | UU ITE (UU No. 11/2008 jo. UU No. 1/2024) | UU TPKS (UU No. 12/2022) |
|---|---|---|---|
| **Definisi Perbuatan** | Tidak ada definisi spesifik. Mengandalkan interpretasi "perbuatan cabul" (Pasal 289) atau "melanggar kesusilaan di muka umum" (Pasal 281). | Tidak ada definisi spesifik. Menggunakan frasa "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" (Pasal 27 ayat 1). | Mendefinisikan secara eksplisit "Pelecehan Seksual Nonfisik" sebagai perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan martabat (Pasal 5). |

[18] S. Z. Qila, R. N. Rahmadina, dan F. Azizah, "*Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis", *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm. 100.

[19] Harly Clifford Jonas Salmon dan Amidan Zidan, "*Catcalling* Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik", *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2022.

[20] Saur Bakti Boru Manurung dan Asep Suherman (2024), *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Cat Calling Pada Perempuan Di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2(1), 294-304*

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7413

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lingkup** | Umumnya ditafsirkan untuk perbuatan fisik atau yang sangat vulgar di ruang publik fisik. | Terbatas pada ruang digital (mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik). | Berlaku di ruang fisik maupun digital (termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik). |
| **Ancaman Sanksi** | Bervariasi, misal Pasal 289 KUHP lama mengancam pidana penjara hingga 9 tahun. | Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar (Pasal 45 ayat 1). | Penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp10 Juta (Pasal 5). |
| **Kelemahan** | Kekosongan hukum untuk pelecehan non-fisik; definisi "kesusilaan" dan "cabul" sangat ambigu dan tidak lagi relevan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual modern.[4] | Frasa "melanggar kesusilaan" bersifat multi tafsir, menciptakan ketidakpastian hukum dan berisiko tinggi mengkriminalisasi korban yang menyebarkan bukti pelecehan.[13] | Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 5 relatif ringan dibandingkan dengan ancaman dalam UU ITE, yang berpotensi tidak memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku.[29] |
| **Kekuatan** | - | Dapat menjerat pelaku pelecehan yang terjadi secara spesifik di ranah *online*, seperti melalui komentar, pesan, atau unggahan yang melecehkan. | Memberikan kepastian hukum dengan definisi yang jelas dan spesifik untuk pelecehan non-fisik; orientasi hukumnya berpusat pada perlindungan korban dan pemulihan.[1] |

Berdasarkan hasil analisis pada hukum tersebut dijelaskan bahwa analisis terhadap Bab XIV KUHP Pasal 281 (melanggar kesopanan di muka umum) dan Pasal 289 (perbuatan cabul dengan kekerasan), secara inheren gagal menjangkau esensi *catcalling*.[21] Akibatnya, pelecehan verbal atau gestur non-fisik berada di luar jangkauan hukum pidana, menciptakan kekosongan norma yang signifikan dan melanggengkan impunitas bagi pelaku *catcalling*.[22]

Analisis terhadap unsur-unsur Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 UU TPKS juga menunjukkan kejelasan dan ketegasan yang sebelumnya tidak ada. UU TPKS secara *de jure* menolak gagasan bahwa *catcalling* adalah candaan dan menegaskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan individu. Pada UU ITE Pasal 27, masalah utama terletak pada frasa "melanggar kesusilaan" yang bersifat multi tafsir. UU ITE tidak memberikan definisi yang jelas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan "kesusilaan", sehingga membuka ruang interpretasi yang sangat luas dan subjektif bagi aparat penegak hukum.[23] Kekaburan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang serius. Dengan menggunakan kerangka analisis Michel Foucault sebagai pendukung analisis teori oleh Berger dan Luckmann, menambahkan gambaran tentang hubungan erat antara wacana (*discourse*) dan kekuasaan (*power*), UU ITE dapat dilihat sebagai sebuah arena pertarungan wacana. Di satu sisi, terdapat

[21] F. Afrian dan H. Susanti, "Pelecehan Verbal (*Catcalling*) di Tinjau Dari Hukum Pidana", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 320

[22] S. Nurahlin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jatiswara*, Vol. 37 No. 3 (2022), hlm. 143.

[23] D. Khoirunisa, "Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik", *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 378.

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7413

wacana dominan yang berpusat pada "kesusilaan", "moralitas publik", dan "ketertiban umum".[24] Penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk mengkriminalisasi korban yang menyebarkan bukti pelecehan adalah manifestasi kemenangan wacana dominan yang konservatif. Dalam kasus seperti ini, penegakan hukum bukanlah sekadar proses teknis penerapan pasal, melainkan sebuah tindakan politik yang menggunakan aparatus negara untuk menegaskan kembali dan melanggengkan norma sosial yang ada

Paradoks ini menjadi nyata ketika seorang korban *catcalling* merekam insiden pelecehan yang dialaminya—baik menggunakan ponselnya sendiri atau mendapatkan rekaman dari saksi—dan mengunggahnya ke media sosial. Tindakan ini sering kali dilakukan sebagai upaya untuk mencari keadilan, mengidentifikasi pelaku, atau sebagai bentuk perlawanan dan peningkatan kesadaran publik (*speak up*). Namun, di sinilah UU ITE menunjukkan sisi berbahayanya. Alih-alih melihat konteks viktimisasi dan niat korban, para penegak hukum justru fokus pada tindakan *penyebaran konten* yang dianggap asusila. Akibatnya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE diterapkan secara harfiah dan dekontekstual. Korban yang "mendistribusikan" rekaman pelecehan tersebut diposisikan sebagai pelaku penyebar konten asusila. Pelaku *catcalling* yang sebenarnya justru dapat berbalik melaporkan korban dengan pasal ini. Kesulitan pembuktian dalam kasus *catcalling* sering kali disebut sebagai hambatan utama dalam penegakan hukum. Jika dianalisis lebih dalam dari perspektif konstruktivisme sosial, hambatan ini bukan murni masalah teknis hukum acara pidana. Ia adalah cerminan langsung dari proses objektivasi sosial yang meremehkan *catcalling*.[25] Ketika suatu tindakan secara kolektif telah diobjektivasi sebagai "candaan" atau "hal biasa", maka upaya korban untuk mengumpulkan bukti—seperti mencari saksi atau merekam kejadian—akan dianggap sebagai reaksi yang berlebihan.

Kasus yang sangat dikenal tentang pelecehan seksual yang dialami Baiq Nuril, meskipun terkait pencemaran nama baik, menjadi preseden yang menakutkan tentang bagaimana UU ITE dapat dengan mudah berbalik arah dan mengkriminalisasi korban yang mencoba membela diri.[26] Selain itu, hal yang serupa juga dialami oleh Anindya Shabrina yang merupakan korban pelecehan seksual yang justru dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik pada tahun 2019. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan berubah menjadi senjata untuk menyerang balik dan membungkam korban. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah teks hukum (UU ITE) diinterpretasikan melalui lensa konstruksi sosial yang bias (norma tentang kesusilaan dan gender), yang pada akhirnya menghasilkan ketidakadilan yang mendalam.

## Kesimpulan

Analisis dalam jurnal ini menemukan bahwa UU TPKS secara normatif telah mendeklarasikan *catcalling* sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik, sehingga secara hukum positif telah terjadi pergeseran paradigma dari normalisasi sosial menuju kriminalisasi pelecehan seksual verbal. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan dan penerapan UU ITE—khususnya Pasal 27 ayat (1)— yang dirumuskan secara multi tafsir dan berbasis moralitas abstrak, kerap digunakan untuk mengkriminalisasi korban yang menyebarkan bukti pelecehan atau mengungkap pengalaman kekerasan di ruang digital. Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah adanya ketegangan struktural antara hukum progresif

[24] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1967)

[25] F. Afrian dan H. Susanti, "Pelecehan Verbal (*Catcalling*) di Tinjau Dari Hukum Pidana", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 320

[26] D. R. Lalujan dan M. Viany, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 5 (2020), hlm. 150. (Sebagai preseden Baiq Nuril) 2

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7413

(UU TPKS) dan hukum represif-moralistik (UU ITE), yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* belum berjalan efektif.

Mengacu pada Berger dan Luckmann, penelitian ini menunjukkan bahwa makna *catcalling* merupakan hasil konstruksi sosial yang dilembagakan (*institutionalized*) melalui bahasa, norma, dan praktik hukum. UU ITE—khususnya Pasal 27 ayat (1)—berfungsi sebagai instrumen pelembagaan konstruksi sosial lama yang patriarkal, karena memprioritaskan konsep "kesusilaan" daripada pengalaman dan kerugian korban. Dengan memasukkan kerangka Michel Foucault, penelitian ini menambahkan dimensi bahwa hukum bukan sekadar norma, melainkan arena pertarungan wacana dan kekuasaan (*discourse–power relation*). penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum (legal certainty) bagi korban *catcalling* belum tercapai, karena korban berpotensi menghadapi risiko pidana ketika berusaha mencari keadilan.

Penelitian ini mengusulkan arah UU ITE untuk reformulasi Pasal 27 ayat (1) dengan menghapus atau mempersempit frasa "muatan yang melanggar kesusilaan" yang bersifat abstrak dan moralistik dan dilakukan harmonisasi normatif antara UU ITE dan UU TPKS, dengan menegaskan bahwa korban kekerasan seksual yang menyebarkan bukti untuk kepentingan pembelaan diri atau pelaporan tidak dapat dipidana

## Referensi


Afrian, F. & Susanti, H. (2022). Pelecehan Verbal (*Catcalling*) di Tinjau Dari Hukum Pidana, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 320.

Berger, P. L. & Luckmann, T. (1967). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books. 55.

Budiyanti, N. A. Y., A. H. Fatgehipon., & Martini. (2025), Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 2(3).

Eugenia P.T.R., Pitaloka & Putri, A.K. (2021). Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*), *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 95

Fatimah, S. W. N. N., A. Aurora., A. Setianingsih., I. Arofatul., M. A. Saputra., & S. Atmanegara. (2024). Jurnal Penelitian Humaniora, 29(1).

Hidayat, A. & Setyanto, Y. (2020). Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, *Koneksi*, 3(2), 486.

Khoirunisa, D. (2022). Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik, *Lex Renaissance*, 7(2), 378

Lalujan, D. R. & Viany, M. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Lex Crimen*, 9(5), 150.

Manurung, S. B. B., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual *Cat Calling* Pada Perempuan Di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik,* 2(1), 294-304.

Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jatiswara*, 37(3), 143.

O'Leary, C. (2016) *Catcalling* as a "Double Edged Sword": Midwestern Women, Their Experiences, and the Implications of Men's *Catcalling* Behaviors.

Qila, S. Z., Rahmadina, R. N. & Azizah, F. (2021). *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis, *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2), 100.

Salmon, H. C. J. & Zidan, A. (2022). *Catcalling* Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik", *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2),44